



PUTUSAN

Nomor 1030/Pdt.G/2023/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK ..., tempat / tanggal lahir Tanjung / 02 Juni 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar- Riau, dengan domisili elektronik ... sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Sebele / 01 September 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ..., Kabupaten Karimun- Prov.Kepulauan Riau. HP: ..., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 1030/Pdt.G/2023/PA.Bkn, tanggal 12 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada 07 Maret 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar Provinsi Riau, di hadapan Qhodi Nikah bernama Jailani Taher (Alm)

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.1030/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Wali Nikah nya bernama ...(Ayah Kandung Penggugat). Dan Saksi nikahnya masing-masing bernama:

- a. ... (Paman Penggugat)
- b. ...(Tokoh Masyarakat)

Dengan Mas kawin uang tunai sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah)

3. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Gadis dalam usia 20 tahun, sedangkan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat berstatus Duda dalam usia 25 tahun;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

6. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 6 tahun di Kec.Marpoyan Kota Pekanbaru

7. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. ... umur 8 tahun
- b. ... umur 7 tahun

Saat ini berada dalam asuhan Penggugat

8. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu, Keterangan Tidak Tercatat/Terdaftar No: B-89/Kua.04.02/21/PW.01/VIII/2023, tertanggal 07 Agustus 2023 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Kampar Hulu,sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.1030/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab untuk menafkahi Penggugat beserta anak, dimana Tergugat malas bekerja, dan hanya mementingkan dirinya sendiri, hal mana Tergugat juga seorang pejudi dan memakai barang-barang terlarang (nyabu)
- b. Bahwa Tergugat telah berbohong/menipu Penggugat, dimana Tergugat mengaku bujangan, padahal sebelumnya Tergugat sudah pernah menikah dengan wanita lain.
- c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adalagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga hingga sering terjadi pertengkaran.

10. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi Juni 2021, Penggugat merasa tidak ada harapan untuk hidup berumah tangga yang harmonis dan bahagia dengan Tergugat. Maka Penggugat dan Tergugat merasa jalan terbaik adalah berpisah. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak, dan nyata nya Tergugat rujuk kembali dengan istri pertama Tergugat, sampai saat ini sudah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya; Hingga gugatan ini diajukan;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.1030/Pdt.G/2023/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat **Penggugat** dan Tergugat **Tergugat** yang dilaksanakan pada 07 Maret 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **Tergugat** atas Penggugat **Penggugat**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Koto Kampar Hulu untuk mencatat perceraian tersebut ;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.1030/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan ingin mengurus sendiri perkara ini diluar persidangan, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat ingin mengurus sendiri perkara ini diluar persidangan maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab sehingga pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 271 Rv., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.1030/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1030/Pdt.G/2023/PA.Bkn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (**dua ratus empat puluh lima ribu rupiah**);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami ZULFADLI, S.HI, M.H. sebagai Ketua Majelis, MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I., M.H. dan FAIZAL HUSEN, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh FITRA DEWI, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**MARDHIYYATUL HUSNAH
HASIBUAN, S.H.I., M.H.**

ZULFADLI, S.HI, M.H.

FAIZAL HUSEN, S.Sy

Panitera Pengganti,

FITRA DEWI, S.Ag

Rincian biaya:

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.1030/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp80.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp95.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH	:	Rp245.000,00
---------------	---	--------------

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.1030/Pdt.G/2023/PA.Bkn